



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12

SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 80 – K / PM.III-12 / AD / III / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Agung Trisno Legowo.
Pangkat / NRP : Pratu / 31060506710785.
Jabatan : Ta Kirumkit Lap.
Kesatuan : Yonkes 2 / 2 Kostrad.
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 1 Juni 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asr Yonkes 2/2 Kostrad RT 01 RW 09 Ds Giromoyo Kec Karang plosok Kab Malang.

Terdakwa dalam perkara ini belum pernah ditahan dan hingga saat ini belum kembali ke kesatuan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

- Membaca : Berkas Acara Pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/10/II/2013 tanggal 20 Pebruari 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/45/K/AD/III/2013 tanggal 6 Maret 2013.
3. Surat penetapan dari:
- a. Kadilmil III-12 Surabaya tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/83/PM.III-12/AD/III/2013 tanggal 18 Maret 2013.
- b. Hakim Ketua Sidang tentang hari sidang Nomor : TAPSID/79/PM.III-12/AD/IV/2013 tanggal 2 April 2013.
4. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/45/K/AD/III/2013 tanggal 6 Maret 2013, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para saksi dipersidangan dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Desersi di masa damai"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

a. Pidanan Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer TNI AD.

b. Menetapkan alat bukti berupa :

Surat-surat :

- 4 (empat) lembar daftar absensi Peleton Kompi Rumah Sakit Lapangan Yonkes 2/2 Kostrad sejak bulan September 2012 sampai dengan desember 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah)

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat dakwaan Oditur di atas Terdakwa pada Pokoknya di dakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu secara berturut-turut sejak tanggal tujuh belas bulan September tahun 2000 dua belas sampai dengan tanggal dua puluh empat bulan Oktober tahun 2000 dua belas atau setidaknya tidaknya dalam bulan September 2000 dua belas sampai dengan bulan Oktober tahun 2000 dua belas bertempat di Yonkes 2/2 Kostrad atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

" Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tida puluh hari ".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinast di Yonkes 2/2 Kostrad dan pada saat melakukan perbuatan ini Terdakwa masih berdinast aktif dengan Pangkat Pratu NRP 31060506710785.
- b. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 17 September 2012 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2012 telah meninggalkan Dinas di Kesatuan Yonkes 2/2 Kostrad Malang tanpa seijin Danyonkes 2/2 Kostrad atau atasan yang lain yang berwenang hal ini sesuai dengan daftar absensi Peleton Kompi Rumah Sakit Lapangan Yonkes 2/2 Kostrad sejak bulan September 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 serta laporan Polisi LP-106/A-95/X/2012/V-3.
- c. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan Tanpa seijin atasan tersebut dikarenakan Terdakwa mempunyai banyak hutang.
- d. Bahwa dari kesatuan Yonkes 2/2 Kostrad Malang sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah Terdakwa di rumahnya di daerah Turen Kab Malang, melakukan pencarian di daerah Malang dan melakukan pencarian di rumah Mertua Terdakwa di daerah Ponorogo serta menghubungi Terdakwa melalui Hp, Namun Terdakwa tidak di ketemukan.
- e. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang Sah tersebut, tidak pernah memberikan keberadaanya ke Kesatuan Yonkes 2/2 Kostrad Malang baik melalui surat maupun Telpon.
- f. Bahwa Terdakwa seharusnya tanggal 17 September 2012 sampai dengan Tanggal 24 Oktober 2012 melakukan dinas di kesatuan Yonkes 2/2 Kostrad Malang sebagai tempat yang di tunjuk baginya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang di bebaskan kepadanya, namun Terdakwa justru meninggalkan dinas tanpa ijin dari Danyonkes 2/2 Kostrad atau atasan yang lain yang berwenang dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Danyonkes 2/2 Kosrad atau atasan yang lain yang berwenang sejak tanggal 17 September 2012 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2012 atau selama 38 (tiga puluh delapan) hari secara berturut-turut, atau lebih lama dari tiga puluh hari.
- h. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin , Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa tidak sedang disiapkan atau melaksanakan tugas operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi tanggal 24 Oktober 2012 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan sejak tanggal 17 September 2012 sampai dengan Tanggal 24 Oktober 2012

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidikan dari Penyidik Denpom V/3 tanggal 3 Desember 2012 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu:

1. Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor : B/508/IV/2013, tanggal 10 April 2013 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
2. Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor : B/1275/VII/2013, tanggal 19 Juli 2013 tentang Panggilan kedua menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
3. Surat Kaotmil III Surabaya Nomor : B/1353/VIII/2013, tanggal 5 Agustus 2013 tentang panggilan ketiga menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Komandan Yonkes 2/2 Kostrad Malang tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n Pratu Agung Trisno Legowo dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, Majelis menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa An. Pratu Agung Trisno Legowo dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absentia).

Menimbang : Bahwa para saksi sudah di panggil berdasarkan ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang di tentukan para saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada tugas khusus dari kesatuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah di bacakan sebagai berikut:

Saksi-1 : Nama : Purnomo.
Pangkat / NRP : Sertu / 31950059580473.
Jabatan : Bamin Juryar Kirumkitlap.
Kesatuan : Yonkes 2/2 Kostrad.
Tempat,tanggal lahir : Lampung Sumsel, 16 April 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonkes 2/2 Kostrad Rt 1 Rw 9 Ds Giromoyo Kec Karangploso Kab Malang.

Keterangan Saksi-1 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2008 saat Terdakwa bersama Saksi masuk sebagai anggota Yonkes 2/2 Kostrad dalam hubungan dinas namun tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 17 September 2012 sampai dengan saat Saksi diperiksa pada tanggal 5 Nopember 2012 Terdakwa belum kembali kekesatuan.
3. Bahwa pada tanggal 17 September 2012 kesatuan mengadakan upacara bulanan setiap tanggal 17, dan saat itu Terdakwa tidak mengikuti upacara tersebut serta Terdakwa malah pergi dengan menggunakan sepeda motornya sendiri ke rumahnya sendiri di Jl Mantaraman Gg 6 Rt 4 Rw 3 Ds Talok mKec Turen Kan Malang.
4. Bahwa kemudian Pukul 10.00 Wib Saksi dan Lettu Ckm Gintoro selaku danton pengobatan Yonkes 2/2 Kostrad mengecek kerumah Terdakwa dan sesuai keterangan dari tetangganya bahwa Terdakwa berangkat dinas dan pada saat Terdakwameninggalkan kesatuan tanpa ijin atasn tersebut, Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik satuan.
5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut,dikarenakan sikap hidup yang boros,sering ikut touring sepeda motor ke luar kota sehingga banyak pengeluaran dan banyak hutang.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut,karena Terdakwa tidak memberitahukan keberadaanya ke kesatuan baik melalui telpon maupun surat.
7. Bahwa kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa ke rumah Terdakwa di daerah Turen Kab Malang dan melakukan pencarian ke daerah Malang serta menghubungi Terdakwa melalui HP, namun Terdakwa tidak di ketemuan.
8. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa tidak sedang disiapkan atau melaksanakan tugas operasi Militer.

Saksi – 2 :

Nama	: Dede Hermawan.
Pangkat / NRP	: Sertu, 21070380731084.
Jabatan	: Bafourier Kirumkitlap.
Kesatuan	: Yonkes 2/2 Kostrad.
Tempat,tanggal lahir	: Purwakarta, 18 Oktober 1984.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Yonkes 2/2 Kostrad Rt 1 Rw 9 Ds Giromoyo Kec Karangploso Kab Malang.

Keterangan Saksi-2 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 saat Saksi berdinas di Yonkes 1/Kostrad di kota Ciluwér Bogor dalam hubungan dinas namun tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 17 September 2012 sampai dengan saat Saksi diperiksa pada tanggal 5 Nopember 2012 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa pada tanggal 17 September 2012 kesatuan mengadakan upacara setiap tanggal 17, dan saat itu Terdakwa tidak mengikuti upacara bendera tersebut malah pergi dengan menggunakan sepeda motornya sendiri.
4. Bahwa pada akhir bulan September 2012 saksi dan Lettu Ckm Gintoro selaku danton pengobatan Yonkes 2/2 Kostrad mengecek ke rumah Terdakwa di jl Mantaraman Gg 6 Rt 4 Rw 3 Ds Talok Kec Turen Kab Malang tetapi rumah Terdakwa dalam keadaan kosong dan kerumah mertua Terdakwa di Jl Trunojoyo No 76 Rt 4 Rw 21 kec Mangkujayan Kec Ponorogo Kab Ponorogo dan bertemu dengan Ibu mertua Terdakwa yang mengatakan Terdakwa tidak ada di rumah.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut dan pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak membawa inventaris milik satuan.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, karena Terdakwa tidak memberitahukan keberadaanya ke kesatuan baik melalui telpon maupun surat.
7. Bahwa kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa ke rumah Terdakwa di daerah Turen Kab Malang dan melakukan pencarian ke daerah Malang serta menghubungi Terdakwa melalui HP, namun Terdakwa tidak di ketemukan.
8. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin , Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa tidak sedang disiapkan atau melaksanakan tugas operasi Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang.

Menimbang : Bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat – surat :

- 4 (empat) lembar daftar absensi Peleton Kompi Rumah Sakit Lapangan Yonkes 2/2 Kostrad sejak bulan September 2012 sampai dengan desember 2012.

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan beginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwaan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinasi di Yonkes 2/2 Kostrad dan pada saat melakukan perbuatan ini Terdakwa masi berdinasi aktif dengan Pangkat Pratu NRP 31060506710785.
2. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 17 September 2012 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2012 telah meninggalkan Dinas di Kesatuan Yonkes 2/2 Kostrad Malang tanpa seijin Danyonkes 2/2 Kostrad atau atasan yang lain yang berwenang hal ini sesuai dengan daftar absensi Peleton Kompi Rumah Sakit Lapangan Yonkes 2/2 Kostrad sejak bulan September 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 serta laporan Polisi LP-106/A-95/X/2012/V-3.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan Tanpa seijin atasan tersebut dikarenakan Terdakwa mempunyai banyak hutang.
4. Bahwa benar dari kesatuan Yonkes 2/2 Kostrad Malang sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah Terdakwa di rumahnya di daerah Turen Kab Malang, melakukan pencarian di daerah Malang dan melakukan pencarian di rumah Mertua Terdakwa di daerah Ponorogo serta menghubungi Terdakwa melalui Hp, Namun Terdakwa tidak di ketemukan.
5. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tersebut, tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan Yonkes 2/2 Kostrad Malang baik melalui surat maupun Telpon.
6. Bahwa benar Terdakwa seharusnya tanggal 17 September 2012 sampai dengan Tanggal 24 Oktober 2012 melakukan dinas di kesatuan Yonkes 2/2 Kostrad Malang sebagai tempat yang di tunjuk baginya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang di bebankan kepadanya, namun Terdakwa justru meninggalkan dinas tanpa ijin dari Danyonkes 2/2 Kostrad atau atasan yang lain yang berwenang dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Danyonkes 2/2 Kosrad atau atasan yang lain yang berwenang sejak tanggal 17 September 2012 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2012 atau selama 38 (tiga puluh delapan) hari secara berturut-turut, atau lebih lama dari tiga puluh hari.
8. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa tidak sedang disiapkan atau melaksanakan tugas operasi Militer.

Menimbang

: Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana, yang telah di kemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai pidana yang di tunjukan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke Satu : “ Militer “.
2. Unsur ke dua : “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin “.
3. Unsur ke tiga : “ Dalam waktu damai “
4. Unsur ke empat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke-1 “Militer” tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AD yang berdinis di Yonkes 2/2 Kostrad yang sampai kejadian perkara ini tanggal 20 Pebruari 2012 Terdakwa masih tetap berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Pratu NRP 31060506710785.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Panglima Divisi Infantri 2 Kostrad Nomor Kep/10/II/2013 tanggal 20 Pebruari 2013 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Pratu NRP 31060506710785 kesatuan Yonkes 2/2 Kostrad yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya melalui Oditurat Militer III-12 Surabaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar dengan demikian sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2013 Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit dengan pangkat Pratu.
4. Bahwa benar para saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Pratu kesatuan sama dengan para saksi di Yonkes 2/2 Kostrad dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Pratu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 “Militer” telah dipenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu “ Dengan sengaja”.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “ menghendaki dan menginsyafi” (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa apakah yang dimaksud “ketidakhadiran” adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar para saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan /dinasnya harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di kesatuan para saksi dan Terdakwa yakni Yonkes 2/2 Kostrad Malang.

3. Bahwa benar pada tanggal 17 September 2012 Terdakwa atas kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya tanpa ijin, Terdakwa pergi meninggalkan dinas /kesatuan tanpa seijin atasan /komandannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 “Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 “ Dalam waktu damai “ Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa apa yang dimaksud waktu damai adalah saat atau waktu si pelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang atau kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentuka penguasa Militer berwenang untuk itu.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa selama waktu Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin tmt 17 September 2012 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2012 Negara RI dalam keadaan aman/damai, khususnya wilayah Surabaya dalam keadaan aman/damai.
2. Bahwa selama waktu-waktu tersebut baik kesatuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain maupun untuk tugas operasi militer lainnya.
3. Bahwa demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2012 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-4 “ Lebih lama dari tiga puluh hari “ Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin tmt 17 September 2012 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2012 adalah selama 38 hari.
2. Bahwa waktu selama 38 (tiga puluh delapan) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 38 (tiga puluh delapan) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya seorang Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, saat itu Terdakwa berpangkat Pratu dan menjabat sebagai Ta Kirumkit Lap Hal ini menunjukkan Terdakwa adalah seorang anggota Militer aktif.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa sebagai seorang anggota Militer seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin dan dedikasi yang baik, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya karena dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit lainnya, bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan dalam dinas militer. Oleh karenanya harus dipecat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bermasalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal – hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin perajurit di kesatuan.
- Terdakwa hingga saat ini belum kembali kekesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal – hal tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagai tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahannya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat – surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar daftar absensi Peleton Kompi Rumah Sakit Lapangan Yonkes 2/2 Kostrad sejak bulan September 2012 sampai dengan desember 2012.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara.

Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya, untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat :
1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
 2. Pasal 26 KUHPM.
 3. Pasal 143 UU RI No. 31 Tahun 1997.
serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Agung Trisno Legowo, Pratu NRP 31060506710785 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 4 (empat) lembar daftar absensi Peleton Kompi Rumah Sakit Lapangan Yonkes 2/2 Kostrad sejak bulan September 2012 sampai dengan Desember 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 27 Agustus 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muh. Mahmud, SH. MH Letkol Chk NRP 1910002230362 sebagai Hakim Ketua serta M. Suyanto, SH, MH Mayor Chk NRP 544973 dan Sariffudin Tarigan, SH MH Mayor Sus NRP 524430 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Syawaluddinsyah, SH Mayor Chk NRP 11010002461171, Panitera Sri Sumarmi Peltu (K) NRP 594586, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Muh. Mahmud, SH. MH
Letkol Chk NRP 1910002230362

Hakim Anggota I,

Ttd

M. Suyanto, SH, MH
Mayor Chk NRP 544973

Hakim Anggota II,

Ttd

Sariffudin Tarigan, SH MH
Mayor Sus NRP 524430

Panitera,

Ttd

Sri Sumarmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peltu (K) NRP 594586

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)